TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERLABEL HALAL TANPA PENCATUMAN EXPIRED DATE (STUDI KASUS DI SWALAYAN BARONA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

ZURAINI NURFIKA SARI
NIM: 2012018073

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M / 1444 H

TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERLABEL HALAL TANPA PENCATUMAN EXPIRED DATE (STUDI KASUS DI SWALAYAN BARONA)

Oleh :

ZURAINI NURFIKA SARI
NIM: 2012018073

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. EARLY RIDHO KISMAWADI, S.E.I, MA	**FAKHRURRAZI, Lc, M.HI**
NIP. 19891111 202012 1 015	**NIDN. 2029038601**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraini Nurfika Sari

NIM : 2012018073

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Makmur, Desa Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Berlabel Halal Tanpa Pencatuman Expired Date (Studi Kasus Di Swalayan Barona)",** adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 14 November 2024

Saya yang menyatakan,



ZURAINI NURFIKA SARI

NIM.2012018073

TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERLABEL HALAL TANPA PENCATUMAN EXPIRED DATE (STUDI KASUS DI SWALAYAN BARONA)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 09 Februari 2023

Penguji I/Ketua,	Penguji II/Sekretaris,
(Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, M.A)	Fakhrurrazi, Lc, M.HI
Nip. 19750702 200901 1 005	NIDN. 2029038601

Penguji III,	Penguji IV,
(Dr. Abd. Manaf, M.Ag)	(Dr. Noviandy M.Hum)
Nip. 19711031 200212 1 001	Nip. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

(Dr. Zulkifar, MA)
NIP. 19720909 199905 1 001

Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Berlabel Halal Tanpa Pencatuman Expired Date (Studi Kasus Di Swalayan Barona)

Zuraini Nurfika Sari
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018073)

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, dengan tidak mencantumkan *expired date* atau jangka waktu penggunaan. Namun, di Swalayan Barona terdapat makanan yang diperjualbelikan tidak ada pencantuman *expired date* disebabkan makanan tersebut diproduksi oleh produsen home industry yang tidak mencantumkan *expired date*, hal ini berjalan tanpa adanya keluhan dari konsumen. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli produk makanan halal tanpa pencatuman *expired date*? (2) Bagaimana pengawasan pemerintah Kota Langsa terhadap jual beli makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date*? (3) Bagaimana tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap jual beli makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date*? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field reseach)* menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian di Swalayan Barona Kota Langsa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha swalayan barona berdasarkan teori *maqashid al-syari'ah* apabila tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha belum dikatakan memenuhi pemeliharaan terhadap jiwa *(muhafazah al-nafs)* dan pemeliharaan terhadap harta *(muhafazah al-mal).* Pemeliharaan terhadap jiwa karena dikhawatirkan produk pangan tersebut tidak layak dikonsumsi sehingga dapat mengganggu kesehatan konsumen dan dapat mengancam jiwa, sedangkan pemeliharaan terhadap harta yaitu ancaman sanksi yang dapat menyebabkan hilangnya harta atau keberlangsungan usahanya. Namun pengawasan pemerintah Kota Langsa terhadap beredarnya makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date* masih belum memiliki Tim Satgas sehingga pemerintah hanya melakukan himbauan dan teguran bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: *Maqashid Al-Syariah, Jual Beli Makanan, Tanpa Expired Date.*

.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin.

Segala do'a, usaha, dan ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kemampuan yang maksimal. Proses menulis skirpsi tentu saja mengalami berbagai kendala, diantaranya rintangan yang sangat kecil akan tetapi menjadi kendala terbesar yaitu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA dan Fakhrurrazi, Lc, M.HI selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi untuk terus mengerjakan sehingga skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal olah Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 13 Januari 2023

Penulis

Zuraini Nurfika Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penjelasan Istilah 8
E. Hasil Penelitian Yang Relevan 10
F. Kajian Teori 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II. TINJAUAN TEORITIS DAN KAJIAN PUSTAKA 21
A. *Maqashid al-Syariah* 21
1. Definisi *Maqashid al-Syariah* 21
2. Pembagian *Maqashid al-Syariah* 22
3. Lima Unsur Pokok *Maqashid al-Syariah* 26
B. Jual Beli 31
1. Definisi Jual Beli 31
2. Dasar Hukum Jual Beli 33
3. Prinsip-Prinip Jual Beli 35
4. Macam-Macam Jual Beli 38
C. Produk Pangan Kadaluarsa 41
1. Pengertian Produk Pangan Kadaluarsa 41
2. Peraturan Produk Pangan Kadaluarsa Di Indonesia 43
3. Dampak Negatif Produk Pangan Kadaluarsa 44

BAB III. METODE PENELITIAN 45
A. Pendekatan Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 46

C. Sumber Data 47
D. Instrumen Pengumpulan Data 48
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Analisis Data 51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Praktik Jual Beli Produk Makanan Halal Tanpa Pencantuman *Expired Date* Di Swalayan Barona 54
B. Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Jual Beli Makanan Berlabel Halal Tanpa Pencantuman *Expired Date* Di Swalayan Barona 59
C. Analisis Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Jual Beli Makanan Berlabel Halal Tanpa Pencantuman *Expired Date* Di Swalayan Barona 65

BAB V. PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran-Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya,[1] yang berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.[2] Maka proses pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya[3].

Mereka memiliki peranan yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling melengkapi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.[4]

Memperhatikan kepada peredaran makanan saat ini yang telah tergerus perkembangan zaman bahwasanya makanan tidak lagi hanya sebatas bahan utama,

---

[1] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009), h. 6

[2] Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 377.

[3] Zubaedi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2013), h. 239.

[4] *Ibid*,.

tetapi ada bahan percampuran dan bahan tambahan. Percampuran makanan dari berbagai material dan zat dalam makanan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini. Itulah dimana eksistensi label halal menjadi sangat penting demi perlindungan konsumen muslim agar tidak ada keragu-raguan lagi dalam mengonsumsi suatu makanan dan bentuk kehati-hatian tidak mengonsumsi sesuatu yang haram.

Mengenai kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 7 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b UUPK bahwa "pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan". memberikan informasi yang benar bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Mengenai hak-hak konsumen lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 d UUPK. Khususnya dalam pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa "setiap konsumen berhak atas informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang tersebut.

Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk.[5] Agar konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk tersebut.

[5] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 41.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.[6] Jadi Pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk untuk mengupayakan agar produk yang beredar nantinya di masyarakat merupakan produk yang layak untuk diedarkan.

Pencantuman tanggal kadaluarsa sangat bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk makanan konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas dari keamanan produk distributor dan penjual dapat mengatur stok produk yang diperjualbelikan. Dengan tidak adanya informasi yang jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi. Untuk itu para produsen mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting. [7]

Namun pada kenyatannya produk makanan yang beredar dimasyarakat konsumen muslim bukan hanya produk yang secara seluruhnya mencantumkan label halal pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat yang belum mendapatkan sertifikat halal. Konsumen muslim akan menghadapi dua pilihan. Produk yang memiliki label halal dan produk yang tidak

---

[6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[7] Anton Apriyanto dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan. 2005), h. 19

memiliki label halal sehingga diragukan kehalalan produk tersebut, namun ada juga produk makanan yang berlabel halal akan tetapi tidak mencantumkan *expired date*-nya, ini menjadi suatu keraguan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan, walaupun sudah ada label halalnya.

Namun saat ini sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang haram, makruh, dan kapan akan kadarluarsa makanan tersebut, terlebih hanya mengandalkan informasi yang diberikan dari mulut dan ke mulut untuk konsumennya, atau diberikan penjelasan oleh pelaku usaha padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya.[8] Begitu juga dengan pemilik warung, swalayan, atau mini market yang di titipkan produk pangan tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi.[9]

Penulis telah melakukan observasi di salah satu swalayan di Kota Langsa yang banyak menjual produk makanan namun tidak sesuai dengaan UU Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan diatas, untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan pelaku usaha tersebut sebagai responden dan mayarakat yang berbelanja di swalayan Barona. Karena banyaknya produk-produk seperti : snack, dan produk-produk makanan lainnya yang diproduksi dengan menggunakan kemasan dan yang menyertakan label halal tapi tidak menyertakan *expired date* didalam kemasannya.[10]

---

[8] *Ibid*,.
[9] Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 11
[10] Hasil Observasi Peneliti Di Swalayan Barona Pada Hari Sabtu, 10 Desember 2022.

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha memiliki kencenderungan mencelakakan konsumen dengan peredaran produk-produk yang diproduksi oleh pelaku. Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif *maqashid al-syariah* prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang memproduksi yang mengarah pada kezhaliman, pelaku produksi tidak hanya menyadarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap **"Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Jual Beli Makanan Berlabel Halal Tanpa Pencatuman *Expired date* (Studi Kasus Di Swalayan Barona)"**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk makanan halal tanpa pencatuman *expired date* di Swalayan Barona?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah Kota Langsa terhadap jual beli makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date* di swalayan barona?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-syariah* terhadap jual beli makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date* di swalayan barona?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk makanan halal tanpa pencatuman *expired date* di Swalayan Barona?
2. Untuk mengetahui kesadaran konsumen terhadap produk makanan halal tanpa pencatuman *expired date* di Swalayan Barona?
3. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid al-syariah* terhadap jual beli makan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date* di swalayan barona?

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil, antara lain:

1. Secara Teoretis

   Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga khususnya dalam penelitian tentang makanan yang bereradar namun tidak mencancumkan *expired date.*

2. Secara Praktis

   a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi pelaku industri makanan pada umumnya agar jaminan halal dapat dipatuhi dengan sempurna dengan mengunakan dan mencantumkan tanggal dan waktu kadarluarsa.

   b. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Maqashid al-syariah*

   Maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.[11] Secara umum, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

2. Jual beli

   Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai*' berarti pertukaran mutlak. Masingmasing kata *bai'* dan syara' digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna yang saling betentangan, yang dimaksud dengan jual beli *(bai')* ialah pertukaran harta denga harta dengan saling

[11] Asafri Jaya Bakri,, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63

meridhoi atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.[12]

3. Makan berlabel halal

   Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikomsumsi, pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.[13] Produk yang ditawarkan bisa meliputi barang fisik *(tabigle*) atau meliputi barang atau jasa *(intangible*) yang dapat memuaskan, Halal adalah sesuatu yang dihalalankan oleh Allah swt tidak dilarang dan dibolehkan untuk dikomsumsi oleh ummat Islam dan pengelolaannya menurut syariat Islam dan tidak mengandung unsur haram didalamnya seperti lemak babi.

4. *Expired Date*

   Expired date adalah suatu keterangan tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.[14]

---

[12] Yusuf Al-Qardlawy, *Keluwasan Dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 7

[13] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, h. 224.

[14] Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", dalam Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 27

E. Hasil Penelitian Yang Relevam

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam skripsi ini penelitan yang releven yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Hendra Muttaqin dengan judul perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga yang tidak berlebel di Kota Semarang. Skripsi ini mengangkat masalah tentang produk makanan IRTP yang tidak berlabel dalam perlindungan konsumen yang belum berjalan dengan baik karena pemerintah kota Semarang hanya menerapkan sanksi berupa surat pernyataan pelaku usaha akan memenuhi ketentuan keamanan PIRT. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik karena pada dasarnya pemerintah juga diberi wewenag untuk mengambil tindakan adminitratif yang terdapat pada pasal 47 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.[15] Skripsi tersebut memeliki persamaan perlindungan hukum bagi konsumen yang berkaitan dengan produk pangan industry yang tidak berlabel, akan tetapi dalam penelitian saudara Hendra Muttaqin hanya terbatas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam produk industry rumah tangga yang tidak berlabel, tanpa ditinjau berdasarkan *Maqashid Syariah.*

[15] Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga yang tidak Berlebel (studi kasus di Kota Semarang),* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aina Fakhrina dengan judul Jual beli produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam (studi kasus pada sentra penjualan kue tradisional di Desa Lampisang). Skripsi tersebut mengangkat masalah tentang mengenai kasus jual beli produk yang tidak mencantumkan batas konsusmsi untuk kue-kue trasional yang dapat bertahan lama. Jadi yang menyebabkan produsen tidak menaati karena produsen beranggapan bahwa pencantuman batas layak komsumsi ini harus melawati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya sehingga mereka enggan untuk mencantumkan label batas konsumsi. Menurut hukum Islam perdagangan yang dilakukan sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tersebut adalah sah dan diperbolehkan.[16] Skripsi tersebut mengenai jual beli produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi untuk kue-kue yang dapat bertahan lama. Seperti kue bhoi, dodol, karah, bungong kaye, meusekat, wajeb dan lainnya. Meskipun penelitian saudari Nur Aina Fakhrina ini memiliki objek penelitian yang sama, akan tetapi dalam penelitian saudari Nur Aina Fakhrina hanya terbatas mengenai menurut hukum Islam dalam jual beli produk kue-kue tradisional, tanpa adanya analisis berdasarkan *Maqashid Syariah.*
3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fasya Agustina dengan judul Analisis hukum Islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan UU perlindungan konsumen pasal 8 No.8 Tahun 1999 (studi kasus di pasar Sayung Kabupaten Demak). Skripsi tersebut mengangkat masalah tentangperlindungan hak-hak konsumen tentang jual beli produk olahan

[16] Nur Aina Fakhrina, *Jual Beli Produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut Hukum Islam (studi kasus sentra penjualan keu tradisional di Desa Lampisang),* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017.

kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan. Dan pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen tentang jual beli tersebut. Jadi produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di pasar Sayung merupakan produk titipan dari produsen industri rumah tangga yang dititipkan kepada penjual di pasar Sayung dengan menggunakan akad bagi hasil, penjual yang dititipkan produk tersebut juga kurang mengetahui apa saja yang harus ada dalam produk olahan kemasan guna melindungi hak-hak konsumen. Menurut hukum Islam, bahwa jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di pasar Sayung tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (fasid).[17]

4. Skrispsi Riska Rofiana, mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul *"Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)".* Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga, sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainya. Yaitu pencantuman label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM-MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal adalah (1) Kesadaran Hukum, (2) Administrasi, dan (3) Ekonomi. untuk meningkatkan kesadaran

[17] Eka Fasya Agustina, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 NO.8 Tahun 1999 (studi Kasus dipasar Sayung Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

hukum terhadap pelaku usaha makanan yang harus dilakukan adalah (a) Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhanpenyuluhan terkait peraturan pencantuman label halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

5. Skrispi Nur Hidayah, mahasiswa jurusan *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,* dengan judul *"Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikasi Halal pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)".* Penelitian ini menggambarkan dalam lingkungan Jalan Pilau di Palangka Raya para pedagang makanan yang menjajakan makanan mulai dari makanan cepat saji, kue kering, kue basah hingga makanan pokok sehari-hari, masih belum mempehatikan objek pendukung ang sangat penting dalam menjajakan makanan yang dijual yaitu sertifikasi halal.
6. Skripsi Meika Wahyuni, mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul *"Persepsi Konsumen terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Konsumen Muslim PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)".* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi yang mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi selama penelitiannya. Digambarkan pada studi kasus yang diangkat pada sebuah restoran yang pernah ia tempati bekerja yang hanya sebagian konsumen muslim yang mempertanyakan tentang jaminan halal pada sertifikasi halal, akan tetapi ada juga yang sebagian namun lebih banyak dari konsumen muslim tidak mempermasalahkan sertifikat halal tersebut

padahal konsumen muslim harus jeli dan selektif dalam memilih makanan yang akan dikomsumsinya apakah sudah benar-benar halal.

7. Skripsi Mey Minanda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", temuan dalam skripsi ini adalah makanan yang mengandung halalan ṭayyiban diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuan tanggal kadaluwarsa pada produk bersifat wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen.[18]
8. Skripsi Risa Mayasari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. "Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)", temuan dalam skripsi ini adalah bahwa produsen atau pelaku usaha yang sudah mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa akan berdampak pada rasa kepercayaan tersendiri. Dengan adanya tanggal kadaluwarsa, konsumen merasa diberi informasi mengenai hasil produk buatannya masih layak konsumsi atau sudah dalam masa kadaluwarsa.

[18] May Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, (Yogyakarta: 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Sedangkan, produsen atau pelaku usaha yang belum mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsanya mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak yang signifikan dari pencantuman label dan tanggal kadaluwarsanya tersebut.[19]

9. Skripsi yang ditulis oleh Mirza Krisna Melanisari yang berjudul "Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqasid Asy-Syari'ah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo". Penulis menganalisis bentuk Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqāsid AsySyari'ah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian tersebut adalah sudah terpenuhinya kewajiban pelaku usaha yang telah ditetapkan dalam pasal 7 dan 19 dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Sedangkan dalam perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah, tidak diperbolehkan hukumnya untuk mengonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari Maqāsid Asy-Syari'ah adalah untuk melindungi jiwa.[20] Perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan praktik perlindungan konsumen pada produk makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa.
10. Skripsi yang berjudul "Labelitas Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu" oleh Nurpaika membahas Labelitas halal yang ada dikemasan makanan sangat penting bagi

[19] Risa Mayasari, "Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)", Skripsi, (Lampung: 2017, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

[20] Mirza Krisna Melanisari "Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqasid Asy-Syariah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo", Skripsi, tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

masyarakat muslim di desa lebani, sehingga para konsumen khususnya masyarakat muslim tidak ragu lagi dalam mengkomsumsi makanan dalam kemasan karena label yang terdapat dikemasan makanan telah melalui proses kehalalan dari pihak MUI yang dijamin kehalalannya serta didukung dari pihak dinas kesehatan untuk memeriksa kelayakan mengkomsumsi makanan dalam kemasan tersabut. Selain itu label halal juga meningkatkan penjualanproduk lokal yang ada didesa lebani. Dari hasil penelitian bahwa sebagian besar masyarakat muslim menyatakan bahwa mereka selalu memeriksa keberedaan label halal pada suatu produk makanan dalam kemasan sebelum mereka membelinya. Sehingga masyarakat juga cuek atau malas memperhatikan adanya label halal pada makanan dalam kemasan.[21]

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dan persaamaan. yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dituju yaitu lokasi penelitian serta metode yang digunakan, sedangkan dari persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang usaha produksi makanan yang ada label halal pada produk yang di pasarkan.

F. Kajian Teori

Teori yang digunkan dalam penelitian ini ada Jual beli *(bay')* dan *maqashid al-syariah*, Jual beli *(bay')* selalu disamakan dengan perdagangan *(tijarah)* yang berarti *al-mubadalah (pertukaran)*, Menurut istilah syara' definisi jual beli yang dirumuskan para fuqaha yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda

[21] Nurpaika, "Labelitas Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu", Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu memberikan benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. [22]

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid al-syariah*, maka kita harus mengetahui lima pokok kemaslahatan yaitu memelihara agama *(muhafazah al-din),* memelihara jiwa *(muhafazah al-nafs),* memelihara akal *(muhafazah al-'aql),* memelihara keturunan *(muhafazah al-nasb)* dan memelihara harta *(muhafazah al-mal).*[23]

Namun pada kenyataannya peneliti menjumpai produk makanan yang beredar di swalayan telah memiliki label halal tetapi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa *(expired date)* dikemasannya dan terdapat juga tidak mencamtumkan label halal dan *expired date* bahkan ada produk makanan yang sama sekali tidak memberikan informasi apapun yang jelas pada kemasannya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut karena ditakutkan adanya makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Makanan-makanan yang tidak mencantumkan *expired date* tersebut sangat mungkin sekali menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh sehingga jatuh sakit bahkan juga kematian. *Expired date* bagi produk makanan sangat penting karena bisa melindungi kesehatan konsumen dan jika tidak dipahami secara layak, maka akan sangat merugikan konsumen.

---

[22] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 12.

[23] Ibid, h. 338-341.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti menjadikan penulisan ini dalam beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan apa pembahasan atau tema besar yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Bab ini berisi beberapa sub-bab, antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, hasil penelitian yang relevan, kajian teori dan sistemtika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan teoritis dan kajian pustaka yang menguraikan penjelasan mengenai teori *maqashid al-syariah*, akad jual beli, dan mengenai teori produk pangan kadaluarsa.

Bab ketiga metode penelitian, dalam bagian metode penelitian memuat, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang memiliki tiga point penting yaitu praktik jual beli produk makanan halal tanpa pencantuman *expired date*, pengawasan pemerintah kota langsa dan analisis tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap jual beli makanan berlabel halal tanpa pencantuman *expired date* .

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang tertuju pada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Produk Makanan Halal Tanpa Pencantuman *Expired Date* Di Swalayan Barona

Jual beli merupakan transaksi antar satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan uang dengan penjanjian dan ketentuan yang telah disepakati sesuai rukun dan syarat tertentu. Pada jaman Rasulullah pun sudah mengenal jual beli yang kemudian seiring berjalannya waktu semakin berkembang sehingga barang-barang yang diperjualbelikan bukan lagi barang-barang mentah saja, namun juga sudah tersedia barang-barang yang sudah diolah sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen.

Di swalayan barona pihak penjual melakukan transaksi jual beli makanan ringan. Makanan yang diperjualbelikan pun beraneka ragam seperti, kripik usus, macaroni, roti sus, stik keju, kembang gula, kuping gajah, kacang telor, kacang kapri, cakar ayam, kripik pisang, roti dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu kini sudah banyak beredar produk olahan kemasan yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen. Namun beberapa kemasan masih ada yang tidak mencantumkan *expired date*, hal ini tentu menjadi masalah serius karena konsumen tidak mengetahui apa saja yang terkandung di dalam produk olahan kemasan dan tanggal berakhirnya makanan tetsebut.[79]

[79] Hasil Observasi Peneliti Di Swalayan Barona Pada Hari Sabtu, 10 Desember 2022.

Makanan ringan yang tidak mencantumkan *expired date* ini, diperjualbelikan oleh swalayan barona, sebab makanan ringan ini sangat diminati oleh konsumen, karena rasanya yang gurih, manis, asin, pedes dan sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. Para konsumen pun seolah mengabaikan terbuat dari apa saja makanan yang sering dikomsumsinya itu dan tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya *expired date* di kemasan pada makanan yang akan di beli tersebut.

Dalam Praktik jual beli makanan ringan di swalayan barona ini, terdapat banyak makanan yang berlabel halal namun masih ada beberapa makanan yang tidak mencantumkan *expired date* pada kemasannya. Penjual atau yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai pelaku usaha adalah merupakan setiap perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk dalam hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[80]

Penjual di sini yang dimaksud yaitu pihak swalayan barona, peneliti disini mengambil sample baik dari karyawan toko dan penjaga kasir. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan-alasan yang tidak mencantumkan *expired date* oleh para pihak yang ada di swalayan barona tersebut (pihak yang melakukan transaksi jual beli) yaitu antara lain:

Pertama peneliti mewawancarai Putra yang merupakan salah satu karyawan swalayan barona, sebab peneliti mewawancarai karyawan tersebut karena tugas beliau adalah sebagai pertugas melayani proses jual beli pada konsumen, melakukan

[80] Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pendataan barang, melakukan merchandising,[81] melakukan display barang,[82] melakukan promosi pada barang dagangan dan membuat laporan penjualan.

> "Menurut Putra, makanan yang tidak mencantumkan *expired date* karena dari awal produsen[83] sendiri tidak mencantumkan *expired date* dan tidak menjelaskan mengapa ia tidak mencantumkannya. Produsen hanya menjelaskan bahwa makanan ringan ini hanya bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan saja, ia tidak mejelaskan secara detail tentang pencantuman *expired date*. Namun sebagian makanan ringan yang tidak mencantumkan *expired date*, merupakan makanan yang masih baru dan beberapa hari langsung digantikan dengan makanan yang baru sehingga tidak perlu untuk mencantumkan *expired date*. Dan juga bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut tidak ada yang berbahaya. Apabila nanti ada pelanggan yang datang dan kecewa kepada makanan tersebut yang dibeli sudah tidak bagus lagi, maka kami sebagai pihak swalayan barona akan mengembalikan ke produsen dan pihak produsen akan menggantinya dengan yang baru. Produsen juga beranggapan bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini membutuhkan proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya. Para produsen juga sangat menjaga kualitas barang dagangannya dan karyawan di swalayan barona selalu memeriksa makanan-makanan yang di jual."[84]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Nisa selaku kasir[85] di swalayan barona. Demikian juga beliau selaku kasir, mengatakan hal yang serupa bahwa:

> "Alasan ia terkait makanan yang tidak mencantumkan *expired date* pada kemasan karena barang yang diperjual belikan selalu baru, setiap seminggu sekali pihak produsen mengantarkan makanan dengan yang baru dan makanan yang tersisa di toko akan di bawanya pulang atau penarikan barang dan menggantikan barangyang baru dan kami sebagai pihak penjual di swalayan barona selalu mengganti makanan yang ada di rak-rak dengan makanan yang baru tersebut. Pihak produsen juga mengatakan bahwa ia tidak hanya mengurus makanan-makanan yang ada di swalayan barona saja tetapi juga mengurus barang-barang lainnya yang ada di toko-toko lain yang ia

---

[81] pemesanan barang, penerimaan barang, pengeluaran dan pemanjangan barang, retur barang ke *supplier*, dan pemusnahan barang.

[82] cara mengelompokkan barang (penataan produk) sesuai dengan jenis dan kegunaan dengan memperhatikan keindahan untuk dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun tidak langsung terhadap barang yang akan dijual.

[83] Pembuat atau membuat (memproduksi) barang atau jasa untuk kemudian dijual atau diedarkan dan digunakan atau konsumsi oleh konsumen.

[84] Putra, karyawan toko, hasil wawancara, swalayan barona, 19 Desember 2022.

[85] Tugas kasir yaitu menerima pembayaran, mengurus struk pembayaran, membungkus belanjaan dan memantau serta melakukan transaksi yang berlangsung baik.

> edarkan sehingga tidak sempat menaruh *expired date* di kemasannya. Tetapi kami selaku pihak penjual di swalayan barona selalu menjaga kualitas makanan-makanan tersebut dengan cara pengawasan pada makanan tersebut setiap harinya, dan apabila ada salah satu yang tidak bagus lagi langsung dipisahkan."[86]

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa produsen dan penjual pihak swalayan barona umumnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan diperjualbelikan bukanlah makanan yang dapat membahayakan konsumen dan karyawan swalayan barona juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangan mereka. Selain itu pada saat konsumen membeli makanan tersebut, penjual memberitahukan kepada konsumennya bahwa produk yang masih baru dan sudah lama. Sehingga para penjual menganggap hal ini merupakan jaminan dari para penjual kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual kepada konsumen merupakan produk yang baru dan kualitasnya masih bagus. Hal seperti ini tidak boleh karena praktik jual beli yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanannya adalah suatu hal yang berbahaya. Karena konsumen tidak mengetahui apakah barang yang diperjualbelikan masih dalam keadaan baik atau rusak.

Tidak hanya pihak swalayan barona selaku penjual saja yang peneliti wawancarai namun ada pihak konsumen yang peneliti wawancarai dengan tujuan untuk mengetaui seberapa penting pencantuman *expired date* bagi konsumen yang akan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

[86] Nisa, kasir toko, hasil wawancara, swalayan barona, 19 Desember 2022.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[87]

Pembeli disini adalah pembeli makanan ringan baik berbentuk kacang-kacangan, roti dan makanan lain-lainnya yang berada di swalayan barona. peneliti mengambil narasumber dari konsumen yang membeli makanan ringan. Pembeli di swalayan barona sangat menyukai makanan ringan karena sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. Tetapi masih ada pembeli yang mengabaikan pencantuman *expired date*.

Pertama peneliti mewawancarai Aziz selaku pembeli di swalayan barona dan beliau merupakan masyarakat asli Kota Langsa:

> "Ia mengaku menyukai makanan ringan karena praktis dan mudah dibawa kemana saja. Ia mengaku sudah lama mengomsumsi makanan ringan dan dia selalu stok di rumah untuk jamuan para tamunya nanti karena makanan ringan dengan produk rumahan itu rasanya berbeda dengan produk yang di produksi oleh pabrik. Kalau makanan yang di produksi oleh rumahan rasanya lebih enak. Kemudian selalu stock makanan berupa roti-roti sebagai makanan untuk dirumahnya. Tetapi dia tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya pencantuman *expired date* pada kemasan."[88]

Kemudian peneliti mewawancarai pembeli yang ada di swalayan barona namun beliau lebih memilih untuk menghindari makanan yang di produksi oleh rumahan:

> "Pendapat lain dari Ibu Fina yang mengatakan dia salah satu peminat makanan ringan tetapi sedikit kecewa karena tidak adanya pencantuman *expired date* pada kemasan, padahal itu sangat penting untuk diketahui oleh konsumen, agar tidak terjadi sesuatu hal yang berbahaya yang tidak diinginkan nantinya, karena konsumen bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi juga banyak anak-anak yang mengkonsumsi makanan ringan dan riti-rotian maka akan kasian jika anak-anak merasakan dampak dari makanan yang sudah *expired date tersebut*. Karena saya sebagai ibu rumah tangga yang membelanjakan makanan-makanan untuk keluarga saya dengan cermat dan selalu memerhatikan kualitas makanannya, karena saya

[87] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[88] Aziz, pembeli, hasil wawancara, swalayan barona, 19 Desember 2022.

> pernah melihat ada makanan berupa roti yang tidak ada detail informasi mengenai komposisi bahkan tidak ada pencantuman *expired date* di kemasannya, maka dari itu saya lebih memilih makanan yang sudah jelas informasi *expired date* nya dan saya menghindari produk-produk makanan rumahan yang tidak ada kejelasan dikemasannya, padahal saya akui rasa makanan yang dibuat oleh usaha rumahan itu rasanya lebih enak. Namun yaitu sayangnya produk makanan olahan rumahan masih banyak yang belum mencatumkan informasi secara detail di kemasan produknya."[89]

Maka dapat dipahami bahwa ada dua sifat masyarakat selaku pembeli di swalayan barona, ternyata masih ada konsumen yang tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya pencantuman *expired date* yang diutamakan adalah rasanya yang enak. Dan ada juga pihak pembeli yang kecewa karena tidak dicantumkannya *expired date* karena sebagai pembeli yang cermat bukan hanya mengutamakan rasanya yang enak namun juga harus memperhatikan informasi secara detail mengenai makanan yang akan di beli dan di konsumsi oleh semua kalangan baik dari anak kecil hingga orang tua, karena dampak yang dialami akan berbahaya jika mengkonsumsi makanan yang sudah *expired date.*

B. Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Jual Beli Makanan Berlabel Halal Tanpa Pencatuman *Expired Date* Di Swalayan Barona

Penggunaan batas layak konsumsi ini sangat penting pada kemasan makanan, agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. makanan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya sebelum habis masa batas layak konsumsinya. Adapun manfaat dari penggunaan batas layak konsumsi tidak hanya terbatas bagi para konsumen saja, tetapi juga pihak swalayan barona dan produsen itu sendiri.

[89] Fina, pembeli, hasil wawancara, swalayan barona, 22 Desember 2022.

Pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan ringan yang dikemas merupakan salah satu syarat pangan dapat diedar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen.[90]

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana pengawasan pemerintah Kota Langsa terhadap jual beli makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date*, pertama peneliti mewawancarai Bapak Drs. M Yusuf yang menjabat sebagai kepala seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Beliau menegaskan bahwa:

> "Apabila menemukan ada makanan yang diperjual belikan di Kota Langsa tidak mencamtumkan *expired date* sebenarnya ini sudah ada UU ataupun aturannya tersendiri, namun karena di Kota Langsa belum ada tim satgas, maka pihak yang menjual makanan tersebut hanya diberi teguran saja, dan sekarang sudah ada UU baru tentang produk kehalalan makanan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk."[91]

Jadi pada dasarnya pihak yang melakukan pengawasan terhadap makanan berlabel halal tanpa pencatuman *expired date* yang beredar di Kota Langsa juga

---

[90] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*..., 37.

[91] Drs. M Yusuf, Sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementrian Agama Kota Langsa, hasil wawancara, 4 Januari 2023.

berlandaskan kepada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), namun belum ada tindak lanjut yang lebih serius mengenail hal tersebut, disebabkan di Kota Langsa belum adanya Tim Satgas jadi hanya melakukan himbauan, sosialisasi dan peneguran.

Dalam UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, sebagai upaya hukum untuk melindungi hak-hak yang harus didapat oleh konsumen. Tetapi dalam praktik jual beli makanan di swalayan barona, masih ada beberapa penjual yang belum mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam melindungi hak-hak konsumen. Seperti halnya dalam masalah yang terjadi yaitu tidak mencantumkan *expired date* pada kemasan yang diperjualbelikan.

Dalam hal ini pelaku usaha seharusnya mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi hak konsumennya. Terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:[92]

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
b. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif

[92] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.[93]

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang diperjualbelikan dan menganti kerugian konsumen apabila ada salah satu barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam praktik jual beli di swalayan barona, para penjual tidak memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur terhadap konsumennya. Karena para penjual tidak menjelaskan pencantuman *expired date* secara detail, padahal hal tersebut salah satu kewajiban pelaku usaha guna memenuhi hak-hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

[93] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jatau jasa
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya i. Hak-hak yang diatur dalam kententuan peraturan perundang-undang lainnya.[94]

Dari penjelasan diatas masih ada para penjual yang tidak memenuhi hak-hak konsumen. Hal tidak sesuai dengan pasal 8 huruf i Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat, pelaku usaha, serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Dan lebih spesifik terdapat dalam pasal 8 hurf g yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.[95]

Dalam hal ini masih banyak para penjual yang mengedarkan makanan ringan yang tidak mencantumkan *expired date*. Padahal ini sangat penting bagi

[94] Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[95] Pasal 8 huruf i UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

perlindungan konsumen. Dan di dalam UUPK sudah sangat jelas bahwa adanya larangan dalam memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencantuman *expired date* pada produk kemasanya. Sehingga hal ini yang menjadi penyebab beredarnya produk kemasan yang tidak mencantumkan *expired date*. Makanan ringan yang tidak mencantumkan *expired date* ini akan terus beredar selama tidak ada protes dari konsumen mengenai pemenuhan hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Tetapi masih saja ada para penjual yang melanggar. padahal sanksi atas ketentuan tersebut sudah tegas diatur dalam pasal 62 UUPK, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).[96]

Produk makanan yang diperjualbelikan di swalayan barona tidak semuanya memenuhi syarat pengedaran suatu produk pada masyarakat. Hal ini dikarenakan bedasarkan hasil pengamatan penulis masih banyak ditemukan produk makanan yang belum mencantumkan *expired date*. Para pedagang dan produsen secara umum telah mengetahui pentingnya pencantuman *expired date* untuk melindungi para konsumen dari beberapa bahaya yang tidak inginkan. Namun masih ada saja memperjualbelikan makanan yang tidak mencantumkan *expired date* pada kemasannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan edar suatu produk yang telah diatur dalam Undang-Undang.

[96] Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di swalayan barona masih ada beberapa produk makanan yang tidak mencantumkan *expired date* pada kemasannya, karena mereka mendapat barang dari produsen yaitu usaha *home industry*. Dan mereka juga beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan diperjualkan bukanlah makanan yang membahayakan konsumen dan para penjual juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangannya. Selain itu pada saat konsumen membeli makanan tersebut, penjual memberitahukan kepada konsumennya bahwa produk yang masih baru dan sudah lama. Sehingga para penjual menganggap hal ini merupakan jaminan dari para penjual kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual merupakan produk yang masih baru dan kualitasnya masih bagus.
2. Pelaku usaha swalayan barona berdasarkan teori *maqashid al-syari'ah* apabila tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha belum dikatakan memenuhi pemeliharaan terhadap jiwa *(muhafazah al-nafs)* dan pemeliharaan terhadap harta *(muhafazah al-mal).* Pemeliharaan terhadap jiwa (*muhafazah al-nafs)*karena dikhawatirkan produk pangan tersebut tidak layak dikonsumsi sehingga dapat mengganggu kesehatan konsumen dan dapat mengancam jiwa sedangkan pemeliharaan terhadap harta *(muhafazah al-mal)* yaitu ancaman sanksi yang dapat menyebabkan hilangnya harta atau keberlangsungan usahanya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pihak swalayan barona bisa lebih memperhatikan barang-barang yang di perjualkan belikan dan dapat memilih produk makanan yang berasal dari usaha *home industry* apa saja yang aman untuk di perjual belikan oleh masyarakat.
2. Bagi Pelaku usaha home industry dalam menjual produknya seharusnya memiliki kesadaran hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang Undang yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya dan tidak merugikan pihak swalayan dan pihak konsumen.
3. Konsumen sebaiknya lebih selektif dalam membeli produk makanan sehingga keamanan dan mutu produk bisa terjamin.
4. Kepada pemerintah yang bersangkutan agar selalu memberikan penyuluhan, edukasi, pembinaan terkait dengan standart, mutu dan label kepada pelaku usaha baik pihak swalayan maupun pihak usaha home industry di Kota Langsa agar terciptanya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari hari.